



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 413 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENGELOLA
KEUANGAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2024 BAGIAN ANGGARAN 076 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya pergantian Pejabat Kasubag Keuangan Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara dan untuk kelancaran pengelolaan Keuangan Bagian Anggaran 076 APBN Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Keuangan Dana APBN Tahun 2024 Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Memperhatikan: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.181403/2023 Tanggal 30 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 1 TAHUN TAHUN 2024 TENTANG TIM PENGELOLA KEUANGAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2024 BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Keuangan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : 1. Menunjuk/mengangkat:
Nama : Syamsi Darni. S.H.; M.Si
NIP : 198012132009122002
Pangkat, Gol : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
pada Sekretariat KPU Kabupaten
Morowali Utara
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Anggaran 076
Tahun 2024;

2. Menunjuk/mengangkat:

Nama : Sitti Nur Aminah, S.H.
NIP : 19921018 201903 2 020
Pangkat, Gol : Penata Muda Tingkat 1, III/b
Jabatan : Kasubag Perencanaan, Data dan
Informasi pada Sekretariat KPU
Kabupaten Morowali Utara

Selaku Pejabat yang diberi kewenangan untuk Menguji Tagihan/Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Anggaran 076 Tahun 2024.

- KETIGA : Kepada Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada Diktum KEDUA diberikan Honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Bagian Anggaran 076 APBN Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.

CHILI CAHYANINGRUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Aspik Ratna. T



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 413 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENGELOLA
KEUANGAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN 2024 BAGIAN ANGGARAN
076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA KEUANGAN DANA APBN TAHUN 2024 BAGIAN ANGGARAN
076 PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MOROWALI UTARA

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | HONOR PERBULAN (RP) |
|----|--|---|--|---------------------|
| 1 | CHILI CAHYANINGRUM, S.E., MM. NIP.19800828 200502 2 005 | Sekretaris KPU Kabupaten Morowali Utara | Kuasa Pengguna Anggaran | 3.010.000 |
| 2 | SYAMSI DARNI. S.H.,M.SI NIP. 19801213 200912 2 002 | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Pejabat Pembuat Komitmen | 2.920.000 |
| 3 | SITTI NUR AMINAH, S.H. NIP. 19921018 201903 2 020 | Kasubag Perencanaan Data dan Informasi | Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM | 1.250.000 |
| 4 | FADLUN WONTI NIP. 19810514 201001 2 004 | Staf Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Bendahara Pengeluaran | 1.090.000 |
| 5 | YOANA NARULITA KAOPE NIP. 19830313 200701 2 001 | Staf sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Staf Pengelola Keuangan | 810.000 |
| 6 | SRI INDRAWATI NIP. 19850314 200910 2 001 | Staf Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Staf Pengelola Keuangan | 810.000 |

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.

CHILI CAHYANINGRUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Aspik Ratna. T

